



**P U T U S A N**  
**Nomor 372/Pid.B/2017/PNBjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : **HELMIANOOR bin ABDUL HAKIM.**  
Tempat lahir : Astambul.  
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 8 Agustus 1994.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Kaliukan Rt.003 Rw.002 Kecamatan Astambul  
Kabupaten Banjar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

**Terdakwa I telah ditangkap tanggal 21 Oktober 2017;**

**Terdakwa I telah di tahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : **MUHAMMAD MUHIDIN alias UDIN bin H. BUSTANI (Alm).**  
Tempat lahir : Tambak Danau.  
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Desember 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Tambak Danau Rt.003 Rw.002 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

**Terdakwa II telah ditangkap tanggal 21 Oktober 2017;**

**Terdakwa II telah di tahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

**Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;**

**Pengadilan Negeri tersebut:**

- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **HELMIANOOR Bin ABDUL HAKIM** dan terdakwa II **MUHAMMAD MUHIDIN Als UDIN Bin H. BUSTANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **HELMIANOOR Bin ABDUL HAKIM** dan terdakwa II **MUHAMMAD MUHIDIN Als UDIN Bin H. BUSTANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh)**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Rumah yang berisikan 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA SATELITTE L740D dengan No. Seri 3C158772W beserta Charger.
  - 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian hitam dengan berat 1,25 gram.
  - 1 (satu) buah kotak laptop merk Toshiba warna coklat.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian cincin emas.

**Dikembalikan kepada saksi korban REZEKI KAMALIA,S.Pd Binti ACHMAD GUZALI (Alm)**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol DA 6310 ADS.

**Dikembalikan kepada terdakwa I HELMIANOOR Bin ABDUL HAKIM**

- 1 (satu) buah linggis kecil warna biru.
- 1 (satu) lembar celana panjang Levis Merk WRANGLER warna biru malam.

**Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan.**

4. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal **14 Desember 2017** dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

-----Bahwa terdakwa I **HELMIANOOR Bin ABDUL HAKIM** bersama dengan terdakwa II **MUHAMMAD MUHIDIN Als UDIN Bin H. BUSTANI (Alm)**, pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober dalam tahun 2017 bertempat di Pondok Azoka Jl. Karanganyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 06.00 wita terdakwa I menelpon terdakwa II dan mengatakan ***"kita begawi kah"*** dan setelah itu terdakwa II mengatakan ***"ayo kita kah, ketemuan dimana kita"*** lalu terdakwa I mengatakan ***"ayo dimana ketemuan"*** lalu terdakwa II menjawab ***"kita ketemuan di Indomart simpang tiga Amaco Banjarbaru"*** dan setelah itu terdakwa I langsung menuju ke Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol DA 6310 ADS dan sesempainya disana terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang sudah menunggu, kemudian terdakwa I sempat ngobrol dengan terdakwa II dan waktu itu terdakwa II mengatakan ***"Mi ada rumah kosong"*** lalu terdakwa I jawab ***"dimana, ayo tunjuk mana rumah kosongnya"*** dan kemudian dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol DA 6310 ADS sambil mencari rumah kosong yang dilihat oleh terdakwa II dan sekitar jam 08.30 wita sampai ditempat kejadian yang berada di pondok Azoka Jl. Karanganyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan waktu itu terdakwa II menunjuk rumah tersebut bahwa rumah tersebut yang akan menjadi target dan kemudian melanjutkan perjalanan keliling sekitar Banjarbaru dan kemudian sekitar jam 12.15 wita tiba dirumah yang menjadi target yaitu di Pondok Azoka dan waktu terdakwa II menyuruh terdakwa I masuk kedalam rumah dan terdakwa II menunggu disepeda motor untuk menjaga situasi dan setelah itu terdakwa I menuju kerumah tersebut melewati pintu sebelah kiri dan waktu itu terdakwa I merusaknya dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan cara mencongkel dan setelah berhasil merusak pintu tersebut kemudian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I masuk kedalam rumah untuk menuju kamar depan dan kebetulan pintu kamar tidak dikunci dan selanjutnya dikamar tersebut terdakwa I mendapatkan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah laptop yang ditaruh dikamar tepatnya diatas kursi dan setelah terdakwa I mendapatkan laptop tersebut kemudian terdakwa I membawa tas dan laptop keruang tamu kemudian terdakwa I masuk kembali kekamar dan mendapatkan 1 (satu) buah cincin emas yang mana waktu itu terdakwa I temukan dilaci lemari rias dan cincin tersebut terdakwa I simpan dikantong celana belakang sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa I keluar dari kamar dan rencananya akan mengambil tas diruang tamu yang berisikan 1 (satu) buah laptop yang sebelumnya sudah terdakwa I ambil dari kamar depan dan pada saat terdakwa I hendak mengambil tas tersebut tiba-tiba pemilik rumah datang lalu terdakwa I langsung melarikan diri dan waktu itu pemilik rumah sempat ingin menangkap terdakwa I namun terdakwa I berhasil melarikan diri dan saksi M. Deddy Setiawan sempat mengejar terdakwa I sambil berteriak **“maling-maling”** namun terdakwa I tetap melarikan diri dan pada akhirnya terdakwa I terjebak karena jalan tersebut adalah jalan buntu dan kemudian datanglah beberapa warga menangkap terdakwa I dan setelah ditangkap terdakwa I dibawah kerumah saksi Rezeki Kamalia dan tidak lama kemudian datanglah Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota dan setelah itu terdakwa I ditanya **“dengan siapa kamu mencuri”** lalu terdakwa I menjawab **“dengan terdakwa II”** dan kemudian terdakwa I disuruh oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota untuk menghubungi terdakwa II dan setelah itu terdakwa I menelpon terdakwa II dengan mengatakan **“ambili aku di Indomart simpang tiga Amaco”** dan setelah itu terdakwa I bersama dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota menunggu didalam mobil didepan Indomart dan kemudian terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol DA 6310 ADS dan setelah terdakwa I melihat terdakwa II datang terdakwa I langsung mengatakan kepada Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota **“itu pak temanku”** dan selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota langsung menangkap terdakwa II berserta barang bukti untuk dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut.

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Rezeki Kamalia menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).





**-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363**

**Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang Saksi**, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi REZEKI KAMALIA,S.Pd binti ACHMAD GUZALI (Alm):**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 Sekitar jam 12.30 wita Di Jl.Karang Anyar II Komp. Pondok Asoka Rt.20 Rw.11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa untuk barang yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) Buah Laptop Merk. Toshiba Satellite L740D dengan Nomor Seri : 3C158772W beserta Chargernya yang berada didalam tas kulit warna coklat merk. Rumah Warna, dan 1 (satu) buah cincin emas bermata hitam seberat 1,25 gram. Dan barang-barang tersebut adalah milik saksi, dan untuk terdakwa berjumlah 2 (dua) orang yang mengaku bernama sdr HELMIANOOR Bin ABDUL HAKIM dan sdr MUHAMMAD MUHIDIN Bin H. BUSTANI (Alm) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Laptop sebelum diambil Para Terdakwa, saksi simpan diatas kursi meja rias dalam kamar saksi, sedangkan untuk cincin saksi simpan didalam laci meja rias dalam kamar saksi. dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awal mulanya saksi bersama dengan adik saksi bernama sdr MUHAMMAD DEDDY SETIAWAN pulang kerumah saksi dan sesampai didepan rumah ada Terdakwa II duduk diatas sepeda motor honda beat warna merah putih berada disamping rumah saksi, dan setelah saksi dan adik saksi datang, tiba-tiba orang tersebut langsung menghidupi sepeda motor dan langsung pergi dari rumah saksi, dan setelah saksi melihat pintu samping rumah saksi dalam keadaan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb



terbuka sedikit, sehingga saksi mulai curiga kalau orang yang menggunakan sepeda motor honda beat tersebut ada masuk kerumah saksi. kemudian saksi masuk kerumah melalui pintu depan, dan melihat tas kulit warna coklat yang isinya laptop berada dilantai dirumah tengah, dan laci-laci lemari berantakan, kemudian saksi sadar bahwa saksi ada menyimpan uang didalam kamar saksi, sehingga saksi langsung menuju ke kamar saksi, namun pada saat saksi mau masuk kedalam kamar saksi, ternyata pintunya susah dibuka, dan seperti ada seseorang yang menahannya dari dalam. Dan setelah saksi dan adik membuka paksa pintu tersebut, tiba-tiba ada Terdakwa I yang keluar. Kemudian saksi bersama adik saksi berusaha menangkapnya, namun orang tersebut berhasil kabur dan lari melalui pintu depan, dan setelah keluar dari rumah saksi dan adik saksi berteriak "maling-maling" sambil mengejarnya, dan sekitar 100 (seratus) meteran Terdakwa I tersebut berhasil diamankan warga, dan setelah digeledah ternyata didalam saku celana belakang sebelah kanan ada cincin emas milik saksi dan tidak lama kemudian Anggota Polsek Banjarbaru datang ketempat kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa I dan membawa kerumah saksi untuk mencari barang bukti lainnya. Dan setelah itu Terdakwa I dibawa oleh Polisi untuk mencari Terdakwa II yang sudah kabur menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut. Dan setelah saksi datang ke Polsek Banjarbaru untuk melaporkan kejadian tersebut, ternyata Terdakwa II yang kabur sudah berhasil ditangkap Polisi;

- Bahwa sesaat setelah kejadian barang-barang milik saksi yaitu laptop sudah berpindah tempat yang tadinya saksi simpan diatas kursi dalam kamar saksi sudah berpindah dilantai ruang tengah yaitu berjarak sekitar 3 (tiga) meteran, dan untuk cincin emas milik saksi yang tadinya saksi simpan dalam laci meja rias dalam kamar saksi ternyata setelah Terdakwa I tertangkap cincin tersebut berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa untuk Terdakwa I yang mengambil barang-barang saksi tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi dan sebelum kejadian ini, saksi pernah melihat Para Terdakwa ada datang atau melintas didepan rumah saksi yang perilakunya sudah mencurigakan, yaitu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, karena saksi ingat dengan sepeda motor yang digunakan sama dengan waktu kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I mengambil barang-barang milik saksi, Terdakwa I ada merusak pintu belakang (samping) rumah dan merusak pintu kamar belakang rumah saksi dengan menggunakan linggis kecil terbuat dari besi berwarna biru;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenalinya bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) Buah Laptop Merk. Toshiba Satellite L740D dengan Nomor Seri : 3C158772W beserta Chagernya yang berada didalam tas kulit warna coklat merk. Rumah Warna, dan 1 (satu) buah cincin emas bermata hitam seberat 1,25 gram adalah barang-barang milik saksi yang diambil pelaku, dan untuk 1 (satu) Buah kotak Laptop Merk. Toshiba Satellite L740D dengan Nomor Seri : 3C158772W, 1 (satu) lembar kwitansi cincin emas bermata hitam seberat 1,25 gram adalah kotak laptop saksi yang dicuri pelaku serta bukti kwitansi pembelian cincin emas milik saksi, dan untuk 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi berwarna biru adalah alat yang digunakan pelaku untuk mencongkel pintu bagian belakang / samping rumah saksi serta pintu kamar belakang rumah saksi. serta untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih DA-6310-ADS adalah benar sepeda motor Para Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **M.DEDDY SETIAWAN bin AHMAD GUZALI(Alm):**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 wita di rumah kakak saksi Sdri. REZEKIA KAMALIA Binti AHMAD GUZALI (Alm) tepatnya di Pondok Azoka Rt.20 Rw.11 Jl.Karang Anyar Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa untuk barang yang di ambil berupa 1 (satu) buah Tas Kulit Warna Coklat yang berisi Laptop Merk.TOSHIBA SATELITTE L740D Dengan No.Seri.3C158772W beserta Cherger, 1(satu) cincin emas bermata hitam dengan berat 1,25 Gram dan untuk pemilik barang-barang tersebut adalah kakak saksi Sdri.REZEKIA KAMALIA Binti AHMAD GUZALI (Alm);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut waktu itu saksi mengantar pulang kakak saksi Sdri.REZEKIA KAMALIA Binti AHMAD GUZALI (Alm) kerumahnya dan sekalian saksi mau mengambil Laptop dan saat itu saksi melihat ada orang disamping rumah yang mencurigakan dan saat saksi mau masuk rumah saksi melihat pintu samping terbuka sedikit selanjutnya saksi masuk dan saat itu kakak saksi melihat ada orang di dalam kamar dan untuk cara terdakwa melakukan pencurian tersebut masuk dengan merusak pintu dan waktu itu 1 (satu) orang berada dalam kamar kakak saksi;
- Bahwa pada awal mulanya yaitu pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 Wita di Pondok Azoka Rt.20 Rw.11 Jl.Karang Anyar Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana sebelum kejadian tersebut saksi bersama Sdri.REZEKIA KAMALIA Binti AHMAD GUZALI (Alm) berada di rumah orang tua saksi dan saat itu saksi mengantarkan kakak saksi Sdri.REZEKIA KAMALIA Binti AHMAD GUZALI (Alm) pulang kerumahnya yang berada di Pondok Azoka Banjarbaru dan saat itu saksi sampai di rumah kakak saksi Sdri.REZEKIA KAMALIA Binti AHMAD GUZALI (Alm) dan kami melihat ada orang yang mencurigakan sedang berdiri di sebelah rumah kakak saksi dan orang tersebut langsung kabur menggunakan sepeda motor Beath Warna merah putih setelah itu saksi dan kakak saksi masuk ke pekarangan rumah dan saksi melihat pintu samping rumah terbuka sedikit dan kakak saksi membuka pintu depan selanjutnya saksi melihat Laptop kakak saksi sudah berpindah tempat di kamar tamu padahal sebelumnya ditaruh di dalam kamar selanjutnya saksi curiga dan saat itu kakak saksi kaget melihat di kamarnya ternyata ada orangnya dan selanjutnya orang tersebut berusaha lari dan saksi bersama kakaknya berusaha menangkapnya tetapi tidak ketangkap dan langsung kabur, kemudian saksi mengejanya sambil teriak “ maling maling “ dan saat itu banyak warga yang berkumpul dan kami mengepung orang tersebut di kebun singkong dan orang tersebut berhasil ditangkap warga dan selanjutnya datang anggota dari Polsek Banjarbaru langsung mengamankan Para Terdakwa dibawa kerumah kakak saksi dan ditunjukkan ke pintu yang telah rusak dan selanjutnya di bawa ke kamar dan saat itu di temukan Linggis kecil berwarna biru yang digunakan untuk mencongkel Pintu dan selanjutnya Terdakwa I ditanya oleh petugas Polisi mengambil apa aja

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa I menjawab” Terdakwa I tidak ada mengambil apa-apa, apa buktinya kalau saya mengambil“ dan oleh Petugas polisi Terdakwa I di geledah badannya dan di temukan 1 (satu) cincin emas bermata hitam dengan berat 1,25 Gram selanjutnya Terdakwa I di bawa oleh Petugas dan saksi bersama kakak saksi menuju ke Polsek Banjarbaru untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut dan saat itu saksi mengetahui bahwa Terdakwa II juga sudah tertangkap oleh Petugas;

- Bahwa untuk Kwitansi emas dan Kotak Laptop milik kakak saksi memang ada yang dirusak oleh Terdakwa I yaitu pintu samping;
- Bahwa rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal dan untuk keadaan rumah yang saksi tempati sebelum kejadian dalam keadaan tertutup dan semua pintu dalam keadaan terkunci. Dan setelah kejadian Jendela yang terbuka atau rusak bekas di congkel;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada mengenal dengan Para Terdakwa tersebut dan saksi baru mengenalnya;
- Bahwa saksi memang mengetahui bahwa alat yang digunakan tersebut adalah linggis kecil warna Biru yang saat itu di ketemukan di kamar kakak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah kakak saksi untuk pintu samping rumah rusak dan almari di kamar kakak saksi sudah dalam keadaan terbuka semua;
- Bahwa untuk situasi di sekitar rumah tersebut terang karena siang hari dan dalam keadaan sepi;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan pencurian tidak ada meminta ijin kepada korban Sdri.REZEKIA KAMALIA Binti AHMAD GUZALI (Alm);
- Bahwa untuk kerugian yang korban alami sekitar Rp 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah);

keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi SEPTIAN POTAK HUTASOIT bin ARRY P.HUTAOSIT:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa untuk Para Terdakwa yang kami tangkap waktu itu mengaku bernama Sdr. An.HELMIANOOR Bin ABDUL HAKIM dan MUHAMMAD MUHIDIN Als UDIN Bin H.BUSTANI (Alm),dan sebelumnya tidak kenal dan saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa pada awal mulanya sebelum kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21Oktober 2017

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb



jam 12.30 wita kami menerima laporan dari korban Sdri. REZEKI KAMALIA,S.Pd Binti ACHMAD GUZALI (Alm), yang mana korban tersebut melaporkan kejadian Pencurian berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba SATELITTE L 740D beserta Chergernya dan 1 (satu) cincin emas bermata hitam dengan berat 1,25 gram dan saat itu terdakwa I tertangkap tangan oleh warga dan setelah itu berdasarkan Laporan tersebut kami mendatangi tempat kejadian Pencurian tersebut dan kami langsung mengamankan terdakwa I yang saat itu mengaku bernama Sdr..HELMIANOOR Bin ABDUL HAKIM dan saat itu kami membawa terdakwa I kerumah korban Sdri. REZEKI KAMALIA,S.Pd Binti ACHMAD GUZALI (Alm) dan kami membawa terdakwa I kedalam Rumah korban dan ditemukan Linggis kecil warna Biru di dalam kamar dan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba SATELITTE L 740D beserta Chergernya yang telah berpindah dari kamar korban ke kamar tamu dan kami juga menemukan 1 (satu) cincin emas bermata hitam dengan berat 1,25 gram disaku celana bagian belakang terdakwa I dan dari keterangan terdakwa I bahwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa II yaitu Sdr. MUHAMMAD MUHIDIN Als UDIN Bin H.BUSTANI (Alm) dan kami menyuruh terdakwa I untuk menghubungi terdakwa II dan kami janji bertemu di Indomart simpag tiga Amaco kami menunggu didalam mobil tepat didepan Indomart, tidak lama kemudian terdakwa II datang dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II serta menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol DA 6310 ADS dan selanjutnya barang bukti dan para terdakwa langsung di bawa ke polsek Banjarbaru Kota;

- Bahwa sewaktu saksi amankan dan Kami Intrograsi Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba SATELITTE L 740D beserta Chergernya dan 1 (satu) cincin emas bermata hitam dengan berat 1,25 gram dengan cara masuk melewati Pintu depan Sebelah kiri dan merusak atau mencongkel selanjutnya masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut sedangkan untuk Terdakwa II saat itu menunggu di samping rumah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Para Terdakwa pada saat



mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin dengan pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yaitu :

Terdakwa I **HELMIANOOR bin ABDUL HAKIM**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 Wita di Pondok Azoka Jln Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan dalam perbuatan pencurian tersebut yang melakukannya yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa II yaitu MUHAMMAD MUHIDIN Als UDIN Untuk Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 Wita di Pondok Azoka Jln Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan dalam perbuatan pencurian tersebut yang melakukannya yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa untuk kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 Wita di Pondok Azoka Jln Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan dalam perbuatan pencurian tersebut yang melakukannya yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba SATELITTE L 740D beserta Chergernya dan 1 (satu) cincin emas bermata hitam dengan berat 1,25 gram dan untuk pemilik dari barang-barang tersebut terdakwa tidak kenal;
- Bahwa untuk cara Terdakwa I dengan Terdakwa II yaitu Terdakwa I masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel atau merusak pintu samping kiri dengan alat 1 (satu) buah linggis dan kemudian setelah merusak pintu tersebut lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar bagian depan dan waktu itu Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) buah Laptop beserta 1 (satu) buah cincin emas;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb



- Bahwa pada awal mulanya sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 21 Oktober sekitar jam 06.00 wita Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan waktu itu Terdakwa I mengatakan “ kita begawai kah “ dan setelah itu terdakwa II mengatakan “ ayo kita kah,ketemuan dimana kita” lalu terdakwa jawab “ayo dimana ketemuan” lalu oleh terdakwa II “ kita ketemuan di Indomart simpang tiga Amaco Banjarbaru” dan setelah itu terdakwa menuju ke Banjarbaru dan sesampainya terdakwa di Banjarbaru sekitar jam 08.00 wita terdakwa bertemu dengan terdakwa II yang telah menunggu terdakwa dan kemudian terdakwa sempat ngobrol dengan terdakwa II dan waktu itu terdakwa II mengatakan “ Mi ada rumah kosong “ lalu terdakwa jawab “ dimana ayo tunjuk mana rumah kosongnya “ dan kemudian terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor dengan terdakwa II sambil mencari rumah kosong yang telah dilihat oleh terdakwa II dan setelah sekitar jam 08.30 wita terdakwa sampai di tempat kejadian yang berada di Pondok Azoka Jln Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan waktu itu terdakwa II menunjuk rumah tersebut bahwa rumah tersebut akan menjadi target pencurian dan kemudian kami melanjutkan perjalanan keliling sekitar banjarbaru dan kemudian sekitar jam 12.15 wita kami tiba di rumah yang menjadi target pencurian yaitu diPondok Azoka tersebut dan waktu itu terdakwa II menyuruh terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa II menunggu di sepeda motor untuk menjaga situasi dan setelah itu terdakwa menuju rumah tersebut melewati pintu sebelah kiri dan waktu itu terdakwa merusaknya dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis dengan cara mencongkel dan setelah berhasil merusak pintu tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk menuju kamar depan dan kebetulan pintu kamar tidak dikunci dan selanjutnya dikamar tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Laptop yang ditaruh dikamar tepatnya diatas kursi dan setelah terdakwa mendapatkan laptop tersebut kemudian terdakwa membawa tas dan laptop keruang tamu dan kemudian terdakwa masuk kembali kekamar dan mendapatkan 1 (satu) buah cincin emas yang mana waktu itu ditemukan terdakwa dilaci lemari rias dan cincin tersebut disimpan terdakwa dikantong celana belakang sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan rencananya akan mengambil tas diruang tamu yang berisikan 1 (satu)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb





buah Laptop yang sebelumnya sudah diambil terdakwa dari kamar depan dan pada saat terdakwa hendak mengambil Tas tersebut tiba-tiba pemilik rumah datang lalu terdakwa langsung melarikan diri dan waktu itu pemilik rumah sempat ingin menangkapnya namun terdakwa berhasil melarikan diri dan korban sempat mengejar terdakwa sambil berteriak "maling-maling" namun terdakwa tetap melarikan diri dan terdakwa terjebak karena jalan tersebut adalah jalan buntu dan kemudian datanglah beberapa warga menangkap terdakwa dan setelah ditangkap terdakwa dibawa ke rumah korban dan kemudian datanglah petugas kepolisian dan setelah itu terdakwa ditanya oleh petugas "dengan siapa kamu mencuri" lalu terdakwa jawab "dengan saudara UDIN" dan kemudian terdakwa disuruh petugas untuk menghubungi terdakwa II dan setelah itu terdakwa menelpon terdakwa II dengan mengatakan "ambili aku di Indomaret simpang tiga amaco" dan setelah itu terdakwa bersama petugas kepolisian menunggu didalam mobil didepan indomart dan kemudian terdakwa datang mengendarai sepeda motor, lalu setelah terdakwa melihat terdakwa II, terdakwa langsung mengatakan kepada petugas "itu pak temanku" dan kemudian oleh petugas langsung ditangkapnya dan selanjutnya kami beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru kota;

- Bahwa untuk barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan terdakwa jual dan hasilnya akan terdakwa bagi berdua;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan terdakwa II yaitu sebatas teman saja dan terdakwa kenal  $\pm$  .7 (tujuh) bulan;
- Bahwa untuk perbuatan yang terdakwa dan terdakwa II lakukan tersebut sebelumnya memang sudah kami rencanakan dan yang merencanakan pencurian tersebut adalah terdakwa dan kemudian terdakwa sebelum melakukan pencurian ini terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu dengan rincian : di Komp. Kebun jeruk sungai ulin Banjarbaru sebanyak 2 (dua) kali, didaerah Guntung manggis Banjarbaru sebanyak 2 (dua) kali, didaerah Cindai alus sebanyak 1 (satu) kali, didaerah Landasan ulin Banjarbaru sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu bila berhasil terdakwa melakukan pencurian barang tersebut akan terdakwa jual dan untuk selanjutnya uangnya untuk terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin saat mengambil barang tersebut terhadap pemiliknya dan terdakwa tidak mengetahui untuk kerugian dari korban tersebut;
- Bahwa untuk alat waktu itu terdakwa yaitu menggunakan 1 (satu) buah Linggis kecil warna biru untuk mempermudah terdakwa melakukan pencurian dan kemudian terdakwa juga menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor untuk menuju rumah korban dan kemudian untuk rumah korban tersebut tidak ada pembatas pekarangan berupa pagar dan kemudian saat terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut pemilik rumah atau korban melihat terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Terdakwa II **MUHAMMAD MUHIDIN** alias **UDIN bin**

**H. BUSTANI (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 Wita di Pondok Azoka Jln Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan dalam perbuatan pencurian tersebut yang melakukannya yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa II yaitu MUHAMMAD MUHIDIN Als UDIN Untuk Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 Wita di Pondok Azoka Jln Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan dalam perbuatan pencurian tersebut yang melakukannya yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa untuk kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 Wita di Pondok Azoka Jln Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan dalam perbuatan pencurian tersebut yang melakukannya yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba SATELITTE L 740D beserta Chergernya dan 1 (satu) cincin emas bermata hitam dengan berat 1,25 gram dan untuk pemilik dari barang-barang tersebut terdakwa tidak kenal;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk cara Terdakwa I dengan Terdakwa II yaitu Terdakwa I masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel atau merusak pintu samping kiri dengan alat 1 (satu) buah linggis dan kemudian setelah merusak pintu tersebut lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah dan menuju kamar bagian depan dan waktu itu Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) buah Laptop beserta 1 (satu) buah cincin emas;
- Bahwa pada awal mulanya sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 21 Oktober sekitar jam 06.00 wita Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan waktu itu Terdakwa I mengatakan “ kita begawai kah “ dan setelah itu terdakwa II mengatakan “ ayo kita kah,ketemuan dimana kita” lalu terdakwa jawab “ayo dimana ketemuan” lalu oleh terdakwa II “ kita ketemuan di Indomart simpang tiga Amaco Banjarbaru” dan setelah itu terdakwa menuju ke Banjarbaru dan sesampainya terdakwa di Banjarbaru sekitar jam 08.00 wita terdakwa bertemu dengan terdakwa II yang telah menunggu terdakwa dan kemudian terdakwa sempat ngobrol dengan terdakwa II dan waktu itu terdakwa II mengatakan “ Mi ada rumah kosong “ lalu terdakwa jawab “ dimana ,ayo tunjuk mana rumah kosongnya “ dan kemudian terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor dengan terdakwa II sambil mencari rumah kosong yang telah dilihat oleh terdakwa II dan setelah sekitar jam 08.30 wita terdakwa sampai di tempat kejadian yang berada di Pondok Azoka Jln Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan waktu itu terdakwa II menunjuk rumah tersebut bahwa rumah tersebut akan menjadi target pencurian dan kemudian kami melanjutkan perjalanan keliling sekitar banjarbaru dan kemudian sekitar jam 12.15 wita kami tiba di rumah yang menjadi target pencurian yaitu diPondok Azoka tersebut dan waktu itu terdakwa II menyuruh terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa II menunggu di sepeda motor untuk menjaga situasi dan setelah itu terdakwa menuju rumah tersebut melewati pintu sebelah kiri dan waktu itu terdakwa merusaknya dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis dengan cara mencongkel dan setelah berhasil merusak pintu tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk menuju kamar depan dan kebetulan pintu kamar tidak dikunci dan selanjutnya dikamar tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Laptop yang ditaruh dikamar tepatnya diatas kursi dan setelah terdakwa mendapatkan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laptop tersebut kemudian terdakwa membawa tas dan laptop keruang tamu dan kemudian terdakwa masuk kembali ke kamar dan mendapatkan 1 (satu) buah cincin emas yang mana waktu itu ditemukan terdakwa dilaci lemari rias dan cincin tersebut disimpan terdakwa dikantong celana belakang sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan rencananya akan mengambil tas diruang tamu yang berisikan 1 (satu) buah Laptop yang sebelumnya sudah diambil terdakwa dari kamar depan dan pada saat terdakwa hendak mengambil Tas tersebut tiba-tiba pemilik rumah datang lalu terdakwa langsung melarikan diri dan waktu itu pemilik rumah sempat ingin menangkapnya namun terdakwa berhasil melarikan diri dan korban sempat mengejar terdakwa sambil berteriak "maling-maling" namun terdakwa tetap melarikan diri dan terdakwa terjebak karena jalan tersebut adalah jalan buntu dan kemudian datanglah beberapa warga menangkap terdakwa dan setelah ditangkap terdakwa dibawa ke rumah korban dan kemudian datanglah petugas kepolisian dan setelah itu terdakwa ditanya oleh petugas "dengan siapa kamu mencuri" lalu terdakwa jawab "dengan saudara UDIN" dan kemudian terdakwa disuruh petugas untuk menghubungi terdakwa II dan setelah itu terdakwa menelpon terdakwa II dengan mengatakan "ambili aku di Indomaret simpang tiga amaco" dan setelah itu terdakwa bersama petugas kepolisian menunggu didalam mobil didepan indomart dan kemudian terdakwa datang mengendarai sepeda motor, lalu setelah terdakwa melihat terdakwa II, terdakwa langsung mengatakan kepada petugas "itu pak temanku" dan kemudian oleh petugas langsung ditangkapnya dan selanjutnya kami beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru kota;

- Bahwa untuk barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan terdakwa jual dan hasilnya akan terdakwa bagi berdua;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan terdakwa II yaitu sebatas teman saja dan terdakwa kenal  $\pm$  .7 (tujuh) bulan;
- Bahwa untuk perbuatan yang terdakwa dan terdakwa II lakukan tersebut sebelumnya memang sudah kami rencanakan dan yang merencanakan pencurian tersebut adalah terdakwa dan kemudian terdakwa sebelum melakukan pencurian ini terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu dengan rincian : di Komp. Kebun jeruk sungai ulin Banjarbaru sebanyak 2 (dua) kali, didaerah Guntung manggis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru sebanyak 2 (dua) kali, didaerah Cindai alus sebanyak 1 (satu) kali, didaerah Landasan ulin Banjarbaru sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu bila berhasil terdakwa melakukan pencurian barang tersebut akan terdakwa jual dan untuk selanjutnya uangnya untuk terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin saat mengambil barang tersebut terhadap pemiliknya dan terdakwa tidak mengetahui untuk kerugian dari korban tersebut;
- Bahwa untuk alat waktu itu Terdakwa I yaitu menggunakan 1 (satu) buah Linggis kecil warna biru untuk mempermudah Terdakwa I melakukan pencurian dan kemudian Para Terdakwa juga menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor untuk menuju rumah korban dan kemudian untuk rumah korban tersebut tidak ada pembatas pekarangan berupa pagar dan kemudian saat Terdakwa I melakukan aksi pencurian tersebut pemilik rumah atau korban melihat Terdakwa I melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Rumah yang berisikan 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA SATELITTE L740D dengan No. Seri 3C158772W beserta Charger.
- 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian hitam dengan berat 1,25 gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol DA 6310 ADS.
- 1 (satu) buah linggis kecil warna biru.
- 1 (satu) buah kotak laptop merk Toshiba warna coklat.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian cincin emas.
- 1 (satu) lembar celana panjang Levis Merk WRANGLER warna biru malam.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 Wita di Pondok Azoka Jln Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan dalam perbuatan pencurian tersebut yang melakukannya yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa II yaitu MUHAMMAD MUHIDIN Als UDIN Untuk Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 Wita di Pondok Azoka Jln Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan dalam perbuatan pencurian tersebut yang melakukannya yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- ❖ Bahwa benar untuk kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 Wita di Pondok Azoka Jln Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan dalam perbuatan pencurian tersebut yang melakukannya yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- ❖ Bahwa benar barang yang telah Terdakwa I ambil berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba SATELITTE L 740D beserta Chergernya dan 1 (satu) cincin emas bermata hitam dengan berat 1,25 gram dan untuk pemilik dari barang-barang tersebut terdakwa tidak kenal;
- ❖ Bahwa benar untuk cara Terdakwa I dengan Terdakwa II yaitu Terdakwa I masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel atau merusak pintu samping kiri dengan alat 1 (satu) buah linggis dan kemudian setelah merusak pintu tersebut lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah dan menuju kamar bagian depan dan waktu itu Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) buah Laptop beserta 1 (satu) buah cincin emas;
- ❖ Bahwa benar pada awal mulanya sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 21 Oktober sekitar jam 06.00 wita Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan waktu itu Terdakwa I mengatakan “ kita begawai kah “ dan setelah itu terdakwa II mengatakan “ ayo kita kah,ketemuan dimana kita” lalu terdakwa jawab “ayo dimana ketemuan” lalu oleh terdakwa II “ kita ketemuan di Indomart simpang tiga Amaco Banjarbaru” dan setelah itu terdakwa menuju ke Banjarbaru dan sesampainya terdakwa di Banjarbaru sekitar jam 08.00 wita terdakwa bertemu dengan terdakwa II

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb



yang telah menunggu terdakwa dan kemudian terdakwa sempat ngobrol dengan terdakwa II dan waktu itu terdakwa II mengatakan “ Mi ada rumah kosong “ lalu terdakwa jawab “ dimana ,ayo tunjuk mana rumah kosongnya “ dan kemudian terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor dengan terdakwa II sambil mencari rumah kosong yang telah dilihat oleh terdakwa II dan setelah sekitar jam 08.30 wita terdakwa sampai di tempat kejadian yang berada di Pondok Azoka Jln Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan waktu itu terdakwa II menunjuk rumah tersebut bahwa rumah tersebut akan menjadi target pencurian dan kemudian kami melanjutkan perjalanan keliling sekitar banjarbaru dan kemudian sekitar jam 12.15 wita kami tiba di rumah yang menjadi target pencurian yaitu diPondok Azoka tersebut dan waktu itu terdakwa II menyuruh terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa II menunggu di sepeda motor untuk menjaga situasi dan setelah itu terdakwa menuju rumah tersebut melewati pintu sebelah kiri dan waktu itu terdakwa merusaknya dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis dengan cara mencongkel dan setelah berhasil merusak pintu tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk menuju kamar depan dan kebetulan pintu kamar tidak dikunci dan selanjutnya dikamar tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Laptop yang ditaruh dikamar tepatnya diatas kursi dan setelah terdakwa mendapatkan laptop tersebut kemudian terdakwa membawa tas dan laptop keruang tamu dan kemudian terdakwa masuk kembali kekamar dan mendapatkan 1 (satu) buah cincin emas yang mana waktu itu ditemukan terdakwa dilaci lemari rias dan cincin tersebut disimpan terdakwa dikantong celana belakang sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan rencananya akan mengambil tas diruang tamu yang berisikan 1 (satu) buah Laptop yang sebelumnya sudah diambil terdakwa dari kamar depan dan pada saat terdakwa hendak mengambil Tas tersebut tiba-tiba pemilik rumah datang lalu terdakwa langsung melarikan diri dan waktu itu pemilik rumah sempat ingin menangkapnya namun terdakwa berhasil melarikan diri dan korban sempat mengejar terdakwa sambil berteriak “maling-maling” namun terdakwa tetap melarikan diri dan terdakwa terjebak karena jalan tersebut adalah jalan buntu dan kemudian datanglah beberapa warga menangkap terdakwa dan setelah ditangkap terdakwa dibawa kerumah korban dan kemudian datanglah petugas

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb



kepolisian dan setelah itu terdakwa ditanya oleh petugas “ dengan siapa kamu mencuri ” lalu terdakwa jawab “ dengan saudara UDIN ” dan kemudian terdakwa disuruh petugas untuk menghubungi terdakwa II dan setelah itu terdakwa menelpon terdakwa II dengan mengatakan “ ambili aku di Indomaret simpang tiga amaco ” dan setelah itu terdakwa bersama petugas kepolisian menunggu didalam mobil didepan indomart dan kemudian terdakwa datang mengendarai sepeda motor, lalu setelah terdakwa melihat terdakwa II, terdakwa langsung mengatakan kepada petugas “ itu pak temanku ” dan kemudian oleh petugas langsung ditangkapnya dan selanjutnya kami beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru kota;

- ❖ Bahwa benar untuk barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan Para Terdakwa jual dan hasilnya akan Para Terdakwa bagi berdua;
- ❖ Bahwa benar hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II yaitu sebatas teman saja dan kenal  $\pm 7$  (tujuh) bulan;
- ❖ Bahwa benar untuk perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut sebelumnya memang sudah Para Terdakwa rencanakan dan yang merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I sebelum melakukan pencurian ini Terdakwa I sebelumnya juga pernah melakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu dengan rincian : di Komp. Kebun jeruk sungai ulin Banjarbaru sebanyak 2 (dua) kali, didaerah Guntung manggis Banjarbaru sebanyak 2 (dua) kali, didaerah Cindai alus sebanyak 1 (satu) kali, didaerah Landasan ulin Banjarbaru sebanyak 1 (satu) kali;
- ❖ Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu bila berhasil Para Terdakwa melakukan pencurian barang tersebut akan Para Terdakwa jual dan untuk selanjutnya uangnya untuk terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan hidup Para Terdakwa sehari-hari;
- ❖ Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada meminta ijin saat mengambil barang tersebut terhadap pemiliknya dan Para Terdakwa tidak mengetahui untuk kerugian dari korban tersebut;
- ❖ Bahwa benar untuk alat waktu itu Terdakwa I yaitu menggunakan 1 (satu) buah Linggis kecil warna biru untuk mempermudah Terdakwa I melakukan pencurian dan kemudian terdakwa juga menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor untuk menuju rumah korban dan kemudian untuk rumah korban tersebut tidak ada pembatas pekarangan



berupa pagar dan kemudian saat Terdakwa I melakukan aksi pencurian tersebut pemilik rumah atau korban melihat Terdakwa I melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa **terdakwa I. HELMIANOOR bin ABDUL HAKIM**, bersama – sama dengan **terdakwa II. MUHAMMAD MUHIDIN alias UDIN bin H. BUSTANI (Alm)**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur **“Barang siapa”** terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2 Unsur “Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;**



Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang**" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Dengan adanya bukti telah nyata terdakwa I. HELMIANOOR bin ABDUL HAKIM, bersama – sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD MUHIDIN alias UDIN bin H. BUSTANI (Alm) masuk ke dalam rumah saksi **REZEKI KAMALIA,S.Pd Binti ACHMAD GUZALI (Alm)** yang terletak di Pondok Azoka Jl. Karanganyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Rumah yang berisikan 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA SATELITTE L740D dengan No. Seri 3C158772W beserta Charger, 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian hitam dengan berat 1,25 gram, 1 (satu) buah kotak laptop merk Toshiba warna coklat dan barang-barang yang diambil tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur "**Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**", telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum";**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : "*Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut*". (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);  
Bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku





harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta :

bahwa terdakwa I **HELMIANOOR Bin ABDUL HAKIM** dan terdakwa II **MUHAMMAD MUHIDIN Als UDIN Bin H. BUSTANI (Alm)** mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Rumah yang berisikan 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA SATELITTE L740D dengan No. Seri 3C158772W beserta Charger, 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian hitam dengan berat 1,25 gram milik saksi **REZEKI KAMALIA,S.Pd Binti ACHMAD GUZALI (Alm)** yang terletak di Pondok Azoka Jl. Karanganyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tanpa seijin dan sepengetahuan saksi **REZEKI KAMALIA,S.Pd Binti ACHMAD GUZALI (Alm)** terbukti bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hak orang lain. Hal ini berdasarkan pendapat **Prof. Mr. T. J. Noyon** bahwa suatu perbuatan "Zich toeigenen" itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang berarti "*bertentangan dengan hak pribadi orang lain*".

Dengan demikian unsur "***Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum***", telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.4 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu".**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta :

bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan bersekutu dimana peran dari terdakwa I **HELMIANOOR Bin ABDUL HAKIM** dalam pencurian tersebut adalah yang mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Rumah yang berisikan 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA SATELITTE L740D dengan No. Seri 3C158772W beserta Charger, 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian hitam dengan berat 1,25 gram dan terdakwa II **MUHAMMAD MUHIDIN Als UDIN Bin H. BUSTANI (Alm)** hanya menunggu diatas sepeda motor saja. Hal ini berdasarkan yurisprudensi bahwa terdakwa I **HELMIANOOR Bin ABDUL HAKIM** dan terdakwa II **MUHAMMAD MUHIDIN Als UDIN Bin H. BUSTANI (Alm)** telah secara langsung turut ambil bagian didalam pencurian sesuai dengan tugasnya masing-masing peserta dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap keadaan yang memberatkan yaitu pencurian tersebut telah dilakukan dengan "menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil



warna biru untuk mencongkel pintu rumah bagian belakang sehingga terdakwa I bisa masuk kedalam rumah” dalam hal ini merusak bagian dari pintu rumah, walaupun dari fakta yang terungkap di persidangan yang merusak pintu rumah adalah terdakwa I **HELMIANOOR Bin ABDUL HAKIM**. (H.R. 6 April 1925, H.R. 1 Desember 1902).

Dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”**, telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5 **Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta :

Bahwa terdakwa I **HELMIANOOR Bin ABDUL HAKIM** yang masuk kedalam rumah yang beralamatkan di Pondok Azoka Jl. Karanganyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Rumah yang berisikan 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA SATELITTE L740D dengan No. Seri 3C158772W beserta Charger, 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian hitam dengan berat 1,25 gram milik saksi **REZEKI KAMALIA,S.Pd Binti ACHMAD GUZALI (Alm)**.

Dengan demikian unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb



menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Menimbang, bahwa** mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Rumah yang berisikan
- 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA SATELITTE L740D dengan No. Seri 3C158772W beserta Charger.
- 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian hitam dengan berat 1,25 gram.
- 1 (satu) buah kotak laptop merk Toshiba warna coklat.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian cincin emas.

**Dikembalikan kepada saksi korban REZEKI KAMALIA,S.Pd Binti ACHMAD GUZALI (Alm)**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol DA 6310 ADS.

**Dikembalikan kepada terdakwa I HELMIANOOR Bin ABDUL HAKIM**

- 1 (satu) buah linggis kecil warna biru.
- 1 (satu) lembar celana panjang Levis Merk WRANGLER warna biru malam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa I. HELMIANOOR bin ABDUL HAKIM, bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD MUHIDIN alias UDIN**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb



**bin H. BUSTANI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Rumah yang berisikan 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA SATELITTE L740D dengan No. Seri 3C158772W beserta Charger.
  - 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian hitam dengan berat 1,25 gram.
  - 1 (satu) buah kotak laptop merk Toshiba warna coklat.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian cincin emas.

**Dikembalikan kepada saksi korban REZEKI KAMALIA,S.Pd binti ACHMAD GUZALI (Alm).**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol DA 6310 ADS.

**Dikembalikan kepada terdakwa I HELMIANOOR bin ABDUL HAKIM.**

- 1 (satu) buah linggis kecil warna biru.
- 1 (satu) lembar celana panjang Levis Merk WRANGLER warna biru malam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp2.000,00(Dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **29 JANUARI 2018** oleh kami: **M. AULIA REZA UTAMA,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELY SUTARSIH,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANDRI NANDA.HF.,S.H.M.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Banjarbaru serta **Para Terdakwa.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.**

**M. AULIA REZA UTAMA,S.H.**

**2. H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H.**

Panitera Pengganti,

**ELY SUTARSIH,S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)